



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270

Telp. (021) 57946100 (HUNTING)

Laman: dikti.kemdikbud.go.id

Nomor : 2165 /E1.3/HK/2015 April 2015
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri
Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 171/M/Kp/IV/2015

- Yth.
1. Ketua STIKes Kendal di Kendal
 2. Ketua Yayasan Ngesti Widhi Husada di Kabupaten Kendal
 3. Direktur Kelembagaan dan Kerja Sama Ditjen Dikti di Jakarta
 4. Koordinator Kopertis Wilayah VII di Jakarta

Sehubungan dengan telah ditetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 171/M/Kp/IV/2015 tanggal 14 April 2015 tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal di Kendal yang diselenggarakan oleh Yayasan Ngesti Widhi Husada di Kabupaten Kendal, bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 171/M/Kp/IV/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA
PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDAL DI KENDAL YANG
DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NGESTI WIDHI HUSADA
DI KABUPATEN KENDAL

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Usul Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal di Kendal Nomor 139/STIKES/IV/2012 tanggal 23 April 2012, telah disetujui penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Sarjana;
- b. bahwa dengan dibentuknya Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sesuai Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019, kewenangan pengelolaan pendidikan tinggi menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang Izin Penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal di Kendal yang diselenggarakan oleh Yayasan Ngesti Widhi Husada di Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 14);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN PROGRAM STUDI FARMASI PROGRAM SARJANA PADA SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN KENDAL DI KENDAL YANG DISELENGGARAKAN OLEH YAYASAN NGESTI WIDHI HUSADA DI KABUPATEN KENDAL.
- KESATU : Memberikan izin penyelenggaraan Program Studi Farmasi Program Sarjana pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal di Kendal yang diselenggarakan oleh Yayasan Ngesti Widhi Husada di Kabupaten Kendal yang disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-4370.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 22 September 2008.
- KEDUA : Izin penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU harus menghasilkan lulusan sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
- KETIGA : Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dinyatakan memenuhi persyaratan akreditasi minimal dan perguruan tinggi penyelenggara Program Studi wajib mengajukan akreditasi ulang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal di Kendal wajib menandatangani surat pernyataan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan Program Studi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menanggung semua akibat apabila dilakukan pencabutan izin Program Studi setelah dinyatakan tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KELIMA : Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Kendal di Kendal wajib menyampaikan laporan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir setiap semester kepada Menteri.

- KEENAM : Apabila laporan hasil penyelenggaraan Program Studi sebagaimana dimaksud dalam diktum KELIMA tidak disampaikan, dapat mengakibatkan dicabutnya izin penyelenggaraan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 April 2015

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN
PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMAD NASIR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,



Pardono Suwignjo
NIP 195816071986011001